



P E N E T A P A N
Nomor 109/Pdt.P/2023/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

NURENI, tempat / tanggal lahir: 18 Juni 1979, jenis kelamin: perempuan,
alamat: Desa Wellulang, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, Provinsi
Sulawesi Selatan, pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 11 Desember 2023 dalam Register Nomor 109/Pdt.P/2023/PN Wtp, telah mengajukan permohonan yang telah diubah sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone untuk mengeluarkan Penetapan Pengadilan Negeri Watampone perihal Perbaikan Identitas Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Paspor Nomor: AU296630 yang dikeluarkan oleh Kantor KRI Tawau pada tanggal 06 Juni 2018, tertera nama Nureni Binti Manatang, Lahir di Bone, tanggal 18 Juni 1979;
2. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 7308240303100002 sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone pada tanggal 11 Juni 2016, No. NIK 7308245808790001, tertera nama Nureni, lahir di Pappolo pada tanggal 18 Agustus 1979 dari pasangan Suami Istri yang bernama Mannatang dan Remmatang;
3. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK 7308245808790001 sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone pada tanggal 21 Oktober 2022 dengan No. NIK 7308245808790001, tertera nama Nureni, lahir di Pappolo pada tanggal 18



4. Bahwa pada Akta Kelahiran Nomor 581/DISP/III/2010 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone pada tanggal 04 Maret 2010 tertera nama Nureni, lahir di Pappolo pada tanggal 18 Agustus 1979 dari pasangan Suami Istri yang bernama Mannatang dan Remmatang;
5. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki/menyeragamkan Identitas yang tertera pada Paspor Nomor: AU296630 yang dikeluarkan oleh Kantor KRI Tawau pada tanggal 06 Juni 2018, tertera nama Nureni Binti Manatang, Lahir di Bone, tanggal 18 Juni 1979 mengikut pada Identitas yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 7308240303100002, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK 7308245808790001 dan Akta Kelahiran Nomor 581/DISP/III/2010 atas nama Nureni yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone;
6. Bahwa sahnya perubahan/Perbaikan paspor yang akan dimohonakan Pemohon di Kantor Imigrasi Makassar perlu melampirkan penetapan dari Pengadilan Negeri Watampone;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki/menyeragamkan Identitas yakni tempat tanggal bulan lahir Pemohon yang tertera pada Paspor Nomor: AU296630 yang dikeluarkan oleh Kantor KRI Tawau pada tanggal 06 Juni 2018, tertera nama Nureni Binti Manatang, Lahir di Bone, tanggal 18 Juni 1979 mengikut pada Identitas yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 7308240303100002, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK 7308245808790001 dan Akta Kelahiran Nomor 581/DISP/III/2010 atas nama Nureni yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone;
3. Memerintahkan Kantor Imigrasi Makassar untuk mencatat tentang perbaikan/perubahan identitas yang tertera pada Paspor Nomor: AU296630 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Makassar pada tanggal 06 Juni 2018, tertera nama Nureni Binti Manatang, Lahir di Bone, tanggal 18 Juni 1979, diperbaiki menjadi Nureni Lahir di Pappolo, tanggal 18 Agustus 1979, mengikuti pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 7308240303100002, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK 7308245808790001 dan Akta Kelahiran Nomor 581/DISP/III/2010 atas nama Nureni, Lahir di Pappolo, tanggal 18 Agustus 1979;
4. Mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini menjadi tanggungan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tersebut telah datang menghadap di muka persidangan lalu pemeriksaan dilanjutkan oleh Hakim dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7308245808790001 tanggal 21 Oktober 2022 atas nama NURENI (bukti bertanda P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No.7308240303100002 tanggal 11 Agustus 2016 atas nama Kepala Keluarga KAMI (bukti bertanda P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 581/DISP/III/2010 tanggal 04 Maret 2010 atas nama NURENI (bukti bertanda P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 189/05/XI/1998 tanggal 2 Nopember 1998 atas nama suami istri Kamaruddin dan Nureni yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, Propinsi Sul-Sel (bukti bertanda P.4);
5. Fotokopi Paspor Nomor AU296630 tanggal 06 Jun 2018 atas nama Nureni Binti Manatang yang diterbitkan KRI Tawau (bukti bertanda P.5);
6. Surat Keterangan Nomor: 152/DWL/XI/2023 tanggal 6 Desember 2023 (bukti bertanda P.6);

Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata telah sesuai aslinya kecuali bukti bertanda P.6 berupa surat asli;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. RUDIANTO

- Bahwa Saksi adalah sepupu suami Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama Kami;
- Bahwa Pemohon dengan Kami menikah di Pappolo tetapi Saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah dengan Kami;
- Bahwa Pemohon tinggal di Pappolo, sedangkan di KTP Pemohon tertulis Wellulang karena dulu namanya Dusun Pappolo kemudian sejak awal tahun 2000-an berubah nama menjadi Desa Wellulang dan nama resminya Wellulang, tetapi Dusun Pappolo sama dengan Desa Wellulang;
- Bahwa Saksi mengetahui dari orang tua Pemohon bahwa Pemohon lahir di



dan mengurus akta kelahiran Pemohon maka Saksi mengetahui tempat lahir Pemohon;

- Bahwa Saksi pernah melihat akta kelahiran, kartu keluarga dan KTP Pemohon. Dalam dokumen-dokumen tersebut Pemohon lahir bulan Agustus;
- Bahwa Pemohon mendaftar haji sekitar 13 (tiga belas) tahun yang lalu dan Saksi yang mengurus;
- Bahwa untuk mendaftar haji syaratnya melampirkan paspor, surat akta kelahiran, kartu keluarga dan KTP;
- Bahwa akta kelahiran, kartu keluarga dan KTP yang digunakan oleh Pemohon saat mendaftar haji 13 (tiga belas) tahun yang lalu adalah akta kelahiran, kartu keluarga dan KTP yang digunakan saat ini;
- Bahwa ada perbedaan identitas Pemohon yang tertera di paspor dengan yang tertera di KTP, akta kelahiran dan kartu keluarga Pemohon yaitu di KTP, Kartu Keluarga dan akta kelahiran tertulis lahir di Pappolo pada bulan Agustus, sedangkan di paspor tertulis lahir di Bone pada bulan Juni;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Pemohon bahwa pada waktu Pemohon membuat paspor menggunakan Kartu Keluarga Pemohon tetapi pihak imigrasi salah cetak sehingga bulan dan tempat lahir Pemohon di paspor berbeda dengan bulan dan tempat lahir yang tertera di akta kelahiran, kartu keluarga dan KTP Pemohon dan karena hal tersebut maka pihak imigrasi menyampaikan kepada Pemohon agar identitas di akta kelahiran, kartu keluarga, KTP dan paspor disamakan;
- Bahwa Saksi pernah melihat paspor Pemohon. Paspor Pemohon diterbitkan di Tawau Malaysia karena Pemohon pernah bekerja di Malaysia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Kartu Keluarga Pemohon lebih dulu diterbitkan daripada paspor;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar bisa mengubah paspor nya;
- Bahwa selain Pemohon, tidak ada orang lain di Desa Wellulang yang bernama Nureni;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. SAHARUDDIN

- Bahwa Pemohon adalah adik istri Saksi;
- Bahwa suami Pemohon bernama Kami;
- Bahwa Pemohon dengan Kami menikah di Pappolo tetapi Saksi tidak datang pada waktu Pemohon menikah dengan Kami karena Saksi waktu itu sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon tinggal di Pappolo, sedangkan di KTP Pemohon tertulis Wellulang karena dulu namanya Dusun Pappolo kemudian sejak awal tahun 2000-an berubah nama menjadi Desa Wellulang dan nama resminya Wellulang, tetapi Dusun Pappolo sama dengan Desa Wellulang;
- Bahwa Saksi mengetahui dari orang tua Pemohon bahwa Pemohon lahir di Pappolo pada bulan Agustus;
- Bahwa Saksi melihat akta kelahiran, kartu keluarga, dan KTP Pemohon dan tertulis Pemohon lahir pada bulan Agustus;
- Bahwa identitas Pemohon di paspor berbeda dengan yang tertera di KTP, akta kelahiran dan kartu keluarga Pemohon yaitu di KTP, Kartu Keluarga, dan akta kelahiran tertulis lahir di Pappolo pada bulan Agustus, sedangkan di paspor tertulis lahir di Bone pada bulan Juni;
- Bahwa Saksi pernah melihat paspor Pemohon;
- Bahwa mendaftar haji syaratnya melampirkan paspor, surat akta kelahiran, kartu keluarga dan KTP, namun identitas di akta kelahiran, kartu keluarga dan KTP berbeda dengan di paspor, maka pihak imigrasi menyampaikan kepada Pemohon agar identitas di akta kelahiran, kartu keluarga, KTP dan paspor disamakan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar bisa mengubah paspor;
- Bahwa selain Pemohon, tidak ada orang lain di Desa Wellulang yang bernama Nureni;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lagi, melainkan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon yaitu agar Pengadilan Negeri Watampone memberikan penetapan untuk memberikan izin kepada Pemohon memperbaiki / memyerasamakan identitas Pemohon pada Paspor Nomor: AU296630 yang diterbitkan oleh Kantor KRI Tawau yaitu semula tertulis nama Nureni Binti Manatang, lahir di Bone, tanggal lahir 18 Juni 1979 diubah menjadi Nureni, tempat lahir: Pappolo, tanggal lahir: 18 Agustus 1979 mengikuti Kartu Keluarga (KK) Nomor: 7308240303100002 Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7308245808700001 dan



Akta Kelahiran Nomor 581/DISP/III/2010 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Rudianto dan Saharuddin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, halaman 43, 44, dan 46, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yuridiksi voluntair yang diperiksa secara *ex parte* yang didalamnya tidak terdapat kepentingan orang lain. Permohonan yang dilarang yaitu:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, mengatur bahwa bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi setempat dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas:

- a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri;
- b. kartu keluarga;
- c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh



- pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama;
 - f. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa;

Menimbang, bahwa Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor mengatur bahwa dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi. Selanjutnya Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014, mengatur bahwa Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan: a. pengajuan permohonan; b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa Pasal 36 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 mengatur sebagai berikut:

Ayat (1) Penggantian Paspor biasa dilakukan jika: a. masa berlakunya akan atau telah habis; b. halaman penuh; c. hilang; d. rusak pada saat: 1. proses penerbitan; atau 2. di luar proses penerbitan, sehingga keterangan didalamnya menjadi tidak jelas atau memberi kesan yang tidak pantas lagi sebagai dokumen resmi;

Ayat (2) Penggantian Paspor biasa yang masa berlakunya akan atau telah habis, halaman penuh, atau rusak pada saat di luar proses penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 2 ditindaklanjuti dengan pencabutan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengenai pembetulan / perubahan tempat lahir dan bulan lahir Pemohon pada Paspor Nomor: AU296630 yang diterbitkan oleh Kantor KRI Tawau yaitu semula tertulis nama Nureni Binti Manatang, tempat lahir: Bone, tanggal lahir 18 Juni 1979 diubah menjadi Nureni, tempat lahir: Pappolo, tanggal lahir: 18 Agustus 1979 agar sesuai dengan tempat lahir dan bulan lahir Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan akta kelahiran milik Pemohon. Dengan demikian pembetulan tempat lahir dan bulan lahir Pemohon dalam paspor yang dimaksud Pemohon dalam surat permohonannya tersebut bukanlah ganti nama sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 ataupun perubahan nama sebagaimana dimaksud Pasal 24



8 Tahun 2014, dan juga bukan merupakan perubahan nama yang dimaksud Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang didalamnya diatur keharusan adanya penetapan pengadilan. Meskipun demikian, oleh karena Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran, dengan paspor Pemohon yang lama sama-sama merupakan dokumen yang disyaratkan dalam pengajuan / permohonan paspor yang baru, sedangkan antara dokumen-dokumen tersebut terdapat perbedaan tempat lahir dan bulan lahir Pemohon, maka untuk kepastian hukum tempat lahir dan bulan lahir Pemohon yang benar perlu pembuktian di persidangan pengadilan. Adapun ruang lingkup pembuktian tersebut masuk dalam yuridiksi voluntair yang diperiksa secara *ex parte* yang didalamnya tidak terdapat kepentingan orang lain, juga bukan merupakan permohonan yang dilarang sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008. Dengan demikian pembuktian mengenai penulisan tempat lahir dan bulan lahir Pemohon tersebut dapat diperiksa oleh Pengadilan sebagai dasar Pemohon untuk mengajukan pembetulan penulisan tempat lahir dan bulan lahir Pemohon dalam paspor Pemohon di Kantor Imigrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 dan P.2 yang diperkuat oleh keterangan saksi Rudianto dan saksi Saharuddin yang saling bersesuaian terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Wellulang, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Watampone. Dengan demikian Pengadilan Negeri Watampone berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1, P.2, P.3, dan P.4 yang diperkuat oleh berdasarkan keterangan saksi Rudianto dan saksi Saharuddin yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Pemohon lahir di Pappolo tanggal 18 Agustus 1979 dari pasangan suami istri Mannatang dan Remmatang dan kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 581/DISP/III/2010 tanggal 04 Maret 2010 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bone (bukti bertanda P.3). Tempat lahir dan tahun lahir Pemohon tersebut bersesuaian dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 189/05/XI/1998 tanggal 2 Nopember 1998 (bukti bertanda P.4) yang terbit terlebih dahulu daripada Kutipan Akta Kelahiran (bukti bertanda P.3). Selanjutnya Kartu Keluarga (KK) No.7308240303100002 tanggal 11 Agustus 2016 (bukti bertanda P.2) dan Kartu



bertanda P.1) yang terbit setelah akta kelahiran Pemohon juga tertulis bahwa Pemohon lahir di Pappolo tanggal 18 Agustus 1979. Saksi Rudianto dan saksi Saharuddin mengetahui tempat lahir dan bulan lahir Pemohon tersebut dari orang tua Pemohon. Selain itu, saksi Rudianto merupakan aparat desa yang mengurus akta kelahiran Pemohon sehingga mengetahui tempat dan bulan lahir Pemohon. Saksi Rudianto dan saksi Saharuddin pernah melihat akta kelahiran, kartu keluarga dan KTP Pemohon. Dalam dokumen-dokumen tersebut tertulis Pemohon lahir pada bulan Agustus;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1, P.2, P.3, dan P.4 yang diperkuat oleh keterangan saksi Rudianto dan saksi Saharuddin yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Pemohon tinggal di Pappolo, Kabupaten Bone. Hal tersebut bersesuaian dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 189/05/XI/1998 tanggal 2 Nopember 1998 (bukti bertanda P.4) yang menyebutkan tempat tinggal Nureni (Pemohon) di Pappolo. Selanjutnya sejak awal tahun 2000-an nama Pappolo berubah nama menjadi Desa Wellulang dan nama resminya Wellulang sehingga dalam KTP (bukti bertanda P.1) dan Kartu Keluarga (bukti bertanda P.2) alamat Pemohon tertulis Wellulang,. Dengan demikian Dusun Pappolo sama dengan Desa Wellulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rudianto dan saksi Saharuddin yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Pemohon mendaftar haji sekitar 13 (tiga belas) tahun yang lalu dan saksi Rudianto yang mengurus. Syarat untuk mendaftar haji yaitu melampirkan paspor, surat akta kelahiran, kartu keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Adapun akta kelahiran, kartu keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang digunakan oleh Pemohon saat mendaftar haji 13 (tiga belas) tahun yang lalu adalah akta kelahiran, kartu keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang digunakan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.5 yang diperkuat oleh keterangan saksi Rudianto dan saksi Saharuddin yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa saksi Rudianto dan saksi Saharuddin mengetahui dari Pemohon bahwa pada waktu Pemohon membuat Paspor Nomor AU296630 tanggal 06 Jun 2018 yang diterbitkan KRI Tawau (bukti bertanda P.5) menggunakan Kartu Keluarga Pemohon tersebut tetapi pihak imigrasi salah ketik sehingga tempat lahir dan bulan lahir Pemohon pada paspor berbeda dengan tempat lahir dan bulan lahir Pemohon yang tertera pada akta kelahiran, kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan akta kelahiran tertulis tempat lahir: Pappolo, bulan lahir Agustus, sedangkan pada paspor tertulis tempat lahir: Bone, bulan lahir: Juni, dan karena hal tersebut maka pihak



keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan paspor disamakan. Oleh karena itu kemudian Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara *a quo* agar bisa mengubah paspornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.6 yang diperkuat oleh keterangan saksi Rudianto dan saksi Saharuddin yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa meskipun terdapat perbedaan tempat lahir dan bulan lahir antara yang tertulis dalam paspor dengan yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran Pemohon, namun menurut keterangan saksi Rudianto dan saksi Saharuddin, tidak ada orang lain di Desa Wellulang yang bernama Nureni, selain Pemohon. Hal tersebut bersesuaian dengan Surat Keterangan Nomor: 152/DWL/XI/2023 tanggal 6 Desember 2023 (bukti bertanda P.6) yang pada pokoknya bahwa Nureni, NIK: 7308245808790001, tempat / tanggal lahir: Pappolo, 18-08-1979, alamat: Desa Wellulang, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone benar-benar penduduk Desa Wellulang, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan dan identitas pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan paspor berbeda adalah satu orang yang sama. Dengan demikian antara dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7308245808790001 tanggal 21 Oktober 2022 atas nama Nureni (bukti bertanda P.1), Kartu Keluarga (KK) No.7308240303100002 tanggal 11 Agustus 2016 atas nama Kepala Keluarga Kami (bukti bertanda P.2), Kutipan Akta Kelahiran Nomor 581/DISP/III/2010 tanggal 04 Maret 2010 atas nama Nureni (bukti bertanda P.3), dengan Paspor Nomor AU296630 tanggal 06 Jun 2018 atas nama Nureni Binti Manatang yang diterbitkan KRI Tawau (bukti bertanda P.5) menunjuk subyek orang yang sama yaitu Pemohon dan bukan orang lain yang berbeda;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran merupakan akta yang membuktikan peristiwa kelahiran seseorang yang selanjutnya digunakan oleh penyandang nama dalam Akta Kelahiran tersebut sebagai identitas dirinya dan sebagai dasar pencantuman nama dan tempat tanggal lahir pada dokumen-dokumen yang terbit selanjutnya, dan berdasarkan pertimbangan diatas terbukti bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti bertanda P.3) nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon tertulis Nureni, tempat lahir: Pappolo, tanggal lahir: 18 Agustus 1979 yang mana hal tersebut bersesuaian dengan penulisan nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (bukti bertanda P.1) dan Kartu Keluarga (bukti bertanda P.2), dan kesemua dokumen-dokumen (bukti bertanda P.1, P.2, P.3) tersebut merupakan dokumen yang disyaratkan dalam permohonan paspor sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1)



8 Tahun 2014, maka terhadap penulisan tempat lahir dan bulan lahir Pemohon dalam paspor Pemohon tersebut dapat dilakukan perubahan / pembetulan / perbaikan sesuai dengan yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa penulisan tempat lahir dan bulan lahir Pemohon dalam Paspor Nomor AU296630 tanggal 06 Jun 2018 atas nama Nureni Binti Manatang yang diterbitkan KRI Tawau yang semula tertulis nama Nureni Binti Manatang, lahir di Bone, tanggal lahir 18 Juni 1979 dapat diubah / diperbaiki menjadi Nureni, tempat lahir: Pappolo, tanggal lahir: 18 Agustus 1979 sesuai Kartu Keluarga (KK) Nomor: 7308240303100002, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7308245808790001, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 581/DISP/III/2010 milik Pemohon, yang mana pembetulan / perbaikan tersebut harus dilakukan oleh instansi yang berwenang untuk itu yaitu Kantor Imigrasi. Dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) yang berbunyi "Memerintahkan Kantor Imigrasi Makassar untuk mencatat tentang perbaikan/perubahan identitas yang tertera pada Paspor Nomor: AU296630 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Makassar pada tanggal 06 Juni 2018, tertera nama Nureni Binti Manatang, Lahir di Bone, tanggal 18 Juni 1979, diperbaiki menjadi Nureni Lahir di Pappolo, tanggal 18 Agustus 1979, mengikuti pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 7308240303100002, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK 7308245808790001 dan Akta Kelahiran Nomor 581/DISP/III/2010 atas nama Nureni, Lahir di Pappolo, tanggal 18 Agustus 1979", Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena pembetulan / perbaikan paspor adalah hak penduduk yang merasa paspornya terdapat kekeliruan identitasnya, dan pembetulan / perbaikan tersebut harus dilakukan oleh instansi yang berwenang untuk itu yaitu Kantor Imigrasi, maka penduduklah yang berkewajiban untuk melaporkan adanya identitas yang keliru tersebut serta identitas yang seharusnya tertulis dalam paspor. Dengan demikian dalam perkara *a quo* menjadi kewajiban Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Makassar sebagai instansi yang dimohon Pemohon untuk melakukan perubahan / pembetulan / perbaikan paspornya agar selanjutnya dilakukan perubahan / pembetulan / perbaikan penulisan tempat lahir dan bulan lahir Pemohon dalam Paspor Nomor AU296630 yang diterbitkan KRI Tawau tersebut. Oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) beralasan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Memperhatikan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, dan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa penulisan tempat lahir dan bulan lahir Pemohon dalam Paspor Nomor AU296630 yang diterbitkan KRI Tawau tanggal 06 Jun 2018 yang semula tertulis nama Nureni Binti Manatang, tempat lahir: Bone, tanggal lahir 18 Juni 1979 dapat diubah / diperbaiki menjadi Nureni, tempat lahir: Pappolo, tanggal lahir: 18 Agustus 1979 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 581/DISP/III/2010, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7308245808790001, dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 7308240303100002 milik Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan penetapan ini ke Kantor Imigrasi Makassar agar selanjutnya dilakukan pembetulan / perubahan / perbaikan penulisan tempat lahir dan bulan lahir Pemohon dalam Paspor Nomor AU296630 yang diterbitkan KRI Tawau tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh kami Murdian Ekawati, S.H., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 109/Pdt.P/2023/PN Wtp tanggal 11 Desember 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Andi Tenri Olle Rosani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,





Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya Penggandaan	: Rp 3.000,00
PNBP	: Rp 10.000,00
Biaya sumpah	: Rp 50.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Leges	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp 173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)